



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 597/SDM.13/04/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara pengajuan izin perkuliahan, verifikasi dan klarifikasi dokumen pengajuan izin perkuliahan, dan ketentuan lain-lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan:

1. BAB II huruf A Pengajuan Izin Mendaftar Perkuliahan angka 2 Tata Cara Pengajuan Izin huruf a, huruf b angka 1) dan angka 2) huruf d) diubah;
2. BAB II huruf B Pengajuan Izin Melanjutkan Perkuliahan angka 2 Tata Cara Pengajuan Izin huruf b angka 1) dan angka 2) huruf d) diubah;
3. BAB III diubah; dan
4. BAB IV diubah.

KETIGA : Menetapkan perubahan formulir yang digunakan dalam Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
2. Dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan yang akan diajukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 597/SDM.13/04/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN IZIN
PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan.....	4
	C. Ruang Lingkup	4
	D. Pengertian Umum	5
BAB II	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN..	6
	A. Pengajuan Izin Mendaftar Perkuliahan.....	6
	B. Pengajuan Izin Melanjutkan Perkuliahan	7
BAB III	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN IZIN PERKULIAHAN.....	10
BAB IV	KETENTUAN LAIN-LAIN.....	14
BAB IV	PENUTUP.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah “bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan”. Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Selain kewajiban untuk menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ketentuan bekerja penuh waktu juga diatur dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 yang menyatakan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan.

Berdasarkan ketentuan bekerja penuh waktu tersebut di atas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membutuhkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi demi menunjang tugas, wewenang, dan kewajiban selama menjabat. Hal ini sebagai bentuk pengembangan kepada setiap elemen dari organisasi dengan memperhatikan prinsip dan kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Ketentuan Pasal 90A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan pengaturan khusus mengenai perkuliahan, yaitu anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan izin perkuliahan;
- b. mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan
- f. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90A ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, diperlukan pedoman teknis yang mengatur mengenai pengajuan izin perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk mengatur persyaratan dan mekanisme pengajuan izin perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pengajuan izin perkuliahan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan proses pengajuan izin perkuliahan bagi Anggota Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. persyaratan dan tata cara pengajuan izin perkuliahan yang terdiri atas:
 - a. pengajuan izin mendaftar perkuliahan; dan
 - b. pengajuan izin melanjutkan perkuliahan.
2. verifikasi dan klarifikasi dokumen persyaratan izin perkuliahan; dan
3. ketentuan lain-lain

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

A. Pengajuan Izin Mendaftar Perkuliahan

1. Persyaratan

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang akan mendaftar perkuliahan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan izin perkuliahan kepada Ketua KPU;
- b. mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. waktu perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu;
- d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan
- f. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis, atau disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Tata Cara Pengajuan Izin

Pengajuan izin mendaftar perkuliahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan izin perkuliahan kepada Ketua KPU sebelum melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti perkuliahan;
- b. pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - 1) surat permohonan izin mendaftar perkuliahan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Ik-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - 2) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a) mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

- b) mengutamakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c) melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu, serta tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d) bersedia melaksanakan cuti/berhenti perkuliahan sementara saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - e) bersedia menerima sanksi apabila melanggar persyaratan izin perkuliahan,
dengan menggunakan formulir Ik-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- 3) rencana judul penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, dengan menggunakan formulir Ik-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- 4) informasi perguruan tinggi dan program studi dengan menggunakan formulir Ik-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

B. Pengajuan Izin Melanjutkan Perkuliahan

1. Persyaratan

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang akan melanjutkan perkuliahan wajib memenuhi persyaratan:

- a. telah melakukan pendaftaran perkuliahan sebelum ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau paling lambat Maret 2019;
- b. mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. waktu perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau Minggu;
- d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

- e. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan
- f. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis, atau disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Tata cara Pengajuan Izin

Pengajuan izin melanjutkan perkuliahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan izin melanjutkan perkuliahan kepada Ketua KPU sebelum kembali aktif mengikuti perkuliahan;
- b. pengajuan izin melanjutkan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - 1) surat permohonan izin untuk melanjutkan perkuliahan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Ik-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - 2) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a) mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b) mengutamakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c) melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu, serta tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d) bersedia melaksanakan cuti/berhenti perkuliahan sementara saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - e) bersedia menerima sanksi apabila melanggar persyaratan izin perkuliahan,

dengan menggunakan formulir Ik-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- 3) rencana judul penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan menggunakan formulir Ik-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan dibuktikan dengan keterangan bahwa rencana judul penelitian telah disetujui dosen pembimbing /promotor;
- 4) informasi perguruan tinggi dan program studi yang telah ditempuh dengan menggunakan formulir Ik-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- 5) surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi dimaksud disertai dengan keterangan tahun dan bulan pendaftaran perkuliahan.

BAB III
VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
IZIN PERKULIAHAN

A. Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi

Setelah menerima pengajuan izin perkuliahan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A dan bagian B, dilakukan proses verifikasi dan klarifikasi dengan ketentuan:

1. verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU;
2. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan anggota KPU Provinsi dan anggota Kabupaten/Kota;
3. KPU membentuk tim verifikasi dan klarifikasi yang terdiri dari:
 - a. anggota KPU yang berkedudukan sebagai ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia sebagai ketua tim;
 - b. anggota KPU yang berkedudukan sebagai wakil ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia sebagai wakil ketua tim; dan
 - c. pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU yang membidangi sumber daya manusia dan/atau hukum sebagai sekretariat tim.
4. dalam hal KPU menugaskan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi membentuk tim verifikasi dan klarifikasi yang terdiri dari:
 - a. anggota KPU Provinsi yang berkedudukan sebagai ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia sebagai ketua tim;
 - b. anggota KPU Provinsi yang berkedudukan sebagai wakil ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia sebagai wakil ketua tim; dan
 - c. pejabat pada Sekretariat KPU Provinsi yang membidangi sumber daya manusia dan/atau hukum sebagai sekretariat tim.
5. tim verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dalam rapat pleno KPU atau KPU Provinsi;

6. verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengajuan izin perkuliahan, yang meliputi:
 - a. anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan izin perkuliahan tidak sedang menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat;
 - c. waktu perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu; dan
 - d. rencana judul penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
7. selain memastikan pemenuhan persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, tim verifikasi dan klarifikasi memastikan metode perkuliahan yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
8. selain memastikan metode perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tim verifikasi dan klarifikasi memastikan perkembangan perkuliahan dan waktu dimulainya perkuliahan bagi anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan izin melanjutkan perkuliahan;
9. hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan verifikasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan klarifikasi yang hadir dan anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan izin perkuliahan serta dituangkan dalam lembar verifikasi dan klarifikasi dengan menggunakan formulir Ik-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
10. dalam hal verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara daring, tim verifikasi dan klarifikasi KPU Provinsi serta anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan izin perkuliahan menandatangani berita acara klarifikasi dan verifikasi paling lambat sebelum penyampaian laporan hasil verifikasi dan klarifikasi dalam rapat pleno KPU Provinsi;

11. tim verifikasi dan klarifikasi KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno KPU Provinsi, dan menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara;
12. KPU Provinsi menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan izin mendaftar perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A angka 2 huruf b) atau izin melanjutkan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian B angka 2 huruf b), hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, dan berita acara rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada KPU;
13. tim verifikasi dan klarifikasi KPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 12;
14. tim verifikasi dan klarifikasi KPU menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno KPU sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin perkuliahan.

B. Rapat Pleno Pengambilan Keputusan

1. KPU melaksanakan rapat pleno pengambilan keputusan terhadap hasil verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara;
2. rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin perkuliahan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam bagian A angka 9, serta pertimbangan lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. dalam hal rapat pleno KPU memberikan persetujuan terhadap pengajuan izin perkuliahan, Ketua KPU menerbitkan surat pemberian keterangan izin mengikuti perkuliahan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

4. dalam hal rapat pleno KPU tidak memberikan persetujuan terhadap pengajuan izin perkuliahan, Ketua KPU menyampaikan surat keterangan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa pengajuan izin perkuliahan tidak disetujui dengan disertai alasan atau pertimbangan tertentu.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal metode perkuliahan dilakukan secara tatap muka/luar jaringan, perguruan tinggi yang dapat dipilih oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. perguruan tinggi di dalam lingkup provinsi wilayah kerjanya; atau
 - b. perguruan tinggi di wilayah kerja provinsi lain yang berbatasan dengan provinsi wilayah kerjanya.
2. Dalam hal metode perkuliahan dilakukan secara daring dan/atau pengajuan izin perkuliahan hanya untuk melanjutkan penyelesaian tugas akhir perkuliahan, ketentuan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian A angka 1 huruf e dan bagian B angka 1 huruf e tidak berlaku.
3. Dalam hal pengajuan izin perkuliahan ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, ketentuan rencana judul penelitian sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian B angka 1 huruf f tidak berlaku.
4. Pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disertai dengan dokumen keterangan persetujuan dari dosen pembimbing terhadap rencana judul penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan.
5. Dalam hal terdapat perubahan/penggantian rencana judul penelitian sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian A angka 1 huruf f dan bagian B angka 1 huruf f, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rencana judul penelitian yang baru atau yang telah diubah kepada KPU, dan dapat diterima sepanjang sesuai dengan program studi yang dipilih serta sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pindah program studi setelah diterbitkannya surat izin perkuliahan oleh Ketua KPU, maka surat izin perkuliahan dimaksud tidak berlaku untuk perkuliahan pada program studi tersebut dan wajib mengajukan izin perkuliahan kembali.
7. Dalam hal pelaksanaan perkuliahan masih berjalan sampai dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menunda kegiatan

akademik/berhenti studi sementara sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

8. Dalam hal anggota KPU dan/atau KPU Provinsi yang menjabat sebagai ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia mengajukan izin perkuliahan, verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan oleh anggota KPU dan/atau KPU Provinsi yang menjabat sebagai wakil ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia.
9. Dalam hal anggota KPU dan/atau KPU Provinsi yang menjabat sebagai ketua divisi dan wakil ketua divisi yang membidangi sumber daya manusia mengajukan izin perkuliahan, verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan oleh anggota KPU dan/atau anggota KPU Provinsi yang ditunjuk dalam rapat pleno.
10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelesaian perkuliahan kepada KPU dan menyampaikan naskah asli elektronik tugas akhir perkuliahan yang telah disetujui perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
11. Dalam hal pada saat proses verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin perkuliahan ditemukan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. telah melakukan pendaftaran, menjalankan perkuliahan atau melanjutkan perkuliahan setelah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau paling lambat Maret 2019; dan/atau
 - b. melakukan perkuliahan sebelum diterbitkannya surat keterangan pemberian izin mengikuti perkuliahan,dilakukan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta apabila terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 11, dapat diberikan izin perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan setelah pengenaan sanksi selesai dilakukan.
13. KPU dan KPU Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis ini.

BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan izin perkuliahan sehingga pengajuan dan pemberian izin perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/SDM.13/04/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 531/SDM.13-
Kpt/05/KPU/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMOHONAN IZIN MENDAFTAR/MELANJUTKAN*) PERKULIAHAN

Kepada Yth. Ketua KPU RI
c.q. Ketua KPU Provinsi**)
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk mendaftar/melanjutkan*) perkuliahan S1/S2/S3*) di Universitas/Perguruan Tinggi dengan Program Studi Tahun Ajaran

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, mengutamakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersedia melaksanakan cuti/berhenti perkuliahan sementara saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta bersedia menerima sanksi apabila melanggar persyaratan izin perkuliahan, dengan menggunakan formulir Ik-2 sebagaimana terlampir;
2. Rencana judul penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, dengan menggunakan formulir Ik-3 sebagaimana terlampir;
3. Informasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang akan dipilih, dengan menggunakan formulir Ik-4 sebagaimana terlampir;
4. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan yang bersangkutan telah terdaftar disertai keterangan tahun dan bulan pendaftaran perkuliahan. *(bagi yang melanjutkan perkuliahan).*

Demikian surat permohonan ini diajukan untuk dapat menjadi pertimbangan.

.....

Hormat saya,

(nama lengkap tanpa gelar)

*) Pilih salah satu

**) Untuk anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota)

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA KPU/KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Satuan Kerja :

dengan ini menyatakan, bahwa saya:

1. mengikuti perkuliahan di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*);
3. melaksanakan perkuliahan di luar jam kerja dan/atau pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu, serta tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*);
4. bersedia melaksanakan cuti/berhenti perkuliahan sementara saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
5. bersedia menerima sanksi apabila melanggar persyaratan izin perkuliahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Hormat saya,

MATERAI

(nama lengkap tanpa gelar)

*) Pilih salah satu

RENCANA JUDUL PENELITIAN SEBAGAI TUGAS AKHIR PERKULIAHAN

Nama :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Jenjang :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Judul Penelitian :

A. JUDUL PENELITIAN

B. LATAR BELAKANG PENELITIAN

C. RUMUSAN MASALAH/BATASAN MASALAH

D. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

E. KERANGKA TEORITIS

F. METODE PENELITIAN

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

INFORMASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

A. PERGURUAN TINGGI

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Status Perguruan Tinggi : Negeri / Swasta
3. Akreditasi Perguruan Tinggi :
4. Alamat Perguruan Tinggi :

B. PROGRAM STUDI

I. Pilihan Pertama

- a) Program Studi :
- b) Akreditasi Program Studi :
- c) Metode Perkuliahan :
- d) Kontak Program Studi :

II. Pilihan Kedua

- a) Program Studi :
- b) Akreditasi Program Studi :
- c) Metode Perkuliahan :
- d) Kontak Program Studi :

C. RENCANA WAKTU PERKULIAHAN : (hari dan waktu)

D. METODE PELAKSANAAN PERKULIAHAN : Daring/Luring/Kombinasi Daring dan Luring*

*) pilih salah satu

**LEMBAR VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN
MENDAFTAR/MELANJUTKAN*) PERKULIAHAN ANGGOTA KPU/KPU
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)**

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor tanggal, pada hari, tanggal, bulan, tahun, telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi pengajuan izin mendaftar/melanjutkan*) perkuliahan kepada:

Nama :
Jabatan :
Satuan Kerja :
dengan pengajuan izin mendaftar/melanjutkan*) perkuliahan pada:
Jenjang :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :

NO	POIN KLARIFIKASI	KETERANGAN
1.	Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	
2.	Perguruan Tinggi dan Program Studi	
3.	Waktu Perkuliahan	
4.	Metode Pelaksanaan Perkuliahan	
5.	Uraian Singkat Rencana Judul Penelitian	
6.	Komitmen mengutamakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*)	
7.	dan lain lain	

Demikian hasil verifikasi dan klarifikasi yang ini untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno KPU untuk menyetujui/tidak menyetujui izin mendaftar/melanjutkan*) perkuliahan.

Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota*) yang diklarifikasi,

Ketua Tim Verifikasi dan
Klarifikasi KPU/KPU Provinsi*),

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

ILHAM SAPUTRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah